Dr. Muhammad Iqbal, MA (Ed.)



# Reformasi Pemahaman

# Terhatiap 1 5

Dari Historisitas Menuju Kontekstualitas



### REFORMASI PEMAHAMAN TERHADAP HADIS

DARI HISTORISITAS MENUJU KONTEKSTUALITAS

Sebuah Apresiasi untuk Pengukuhan
Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
Sebagai
Guru Besar Ilmu Hadis
Pada Fakultas Syariah
IAIN Sumatera Utara Medan

Editor: Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag.

> citapustaka MEDIA PERINTIS

#### REFORMASI PEMAHAMAN TERHADAP HADIS

Dari Historisitas Menuju Kontekstualitas

Editor: Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag.

Copyright © 2009, Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A. Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved

> Penata letak: Rahmat Ismail Nasution Perancang sampul: Aulia Grafika

> > Diterbitkan oleh:

Citapustaka Media Perintis

Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung Telp. (022) 82523903 E-mail: citapustaka@gmail.com Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan pertama: Desember 2009

ISBN 978-602-8208-81-9

Didistribusikan oleh: **Cv. Perdana Mulya Sarana**Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756

E-mail: asrulmedan@gmail.com Contact person: 08126516306

### PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah usaha penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam buku ini tentu yang dimaksud adalah penyalinan huruf abjad bahasa Arab ke dalam huruf abjad bahasa Indonesia. Transliterasi ini penting dalam rangka memelihara keaslian pengucapan bahasa Arab, sebab kesalahan pengucapan dapat membawa konsekuensi kesalahan dalam pengertian katakata tertentu.

Dalam buku ini sistem transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$y = a$$
  $y = b$   $y = b$   $y = c$   $y =$ 

Untuk kata yang memiliki madd (panjang), digunakan sistem sebagai berikut:

 $\hat{a} = a$  panjang, seperti, 'adâlah  $\hat{i} = i$  panjang, seperti, al-hadîts,

 $\hat{u} = u$  panjang, seperti al-marfû', al-maqthû'

Kata-kata yang diawali dengan alif lam (الى) baik alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah, ditulis dengan cara terpisah tanpa meleburkan huruf alif lamnya, seperti al-hadîts, takhrîj al-hadîts, alsunnah al-syari'ah. Kata majemuk (idhafiyah) ditulis dengan cara terpisah pula kata perkata, seperti 'ulûm al-hadîts, qath'iy al-tsubût.

Kata "Al-Quran" diseragamkan penulisannya, yaitu Al-Quran (dengan huruf a kapital dan tanpa tanda koma setelah huruf r), sedangkan kalau terdapat dalam ayat atau dalam nama kitab, maka penulisannya mengikuti pedoman transliterasi.

### DARI EDITOR

Keberadaan Guru Besar merupakan kebanggan tersendiri bagi sebuah Perguruan Tinggi. Dengan keberadaannya, sebuah Perguruan Tinggi dianggap memiliki orang yang menguasai bidang ilmu tertentu yang menjadi tempat bertanya dalam disiplin ilmu yang ditekuninya. Semakin banyak Guru Besar yang dimiliki oleh sebuah Perguruan Tinggi—apalagi Guru Besar tersebut memiliki kontribusi yang sangat menonjol dalam berbagai karya dan aktivitasnya—maka Perguruan Tinggi yang besangkutan akan semakin disegani dalam dunia ilmu pengetahuan.

Untuk IAIN Sumatera Utara, lima tahun belakangan ini samakin banyak Guru Besar baru yang dikukuhkan oleh satu-satunya perguruan tinggi agama Islam negeri di Medan ini. Salah seorang di antaranya adalah Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA., Guru Besar dalam disiplin Ilmu Hadis. Ada beberapa hal yang layak diberi catatan dalam pengukuhan Prof. Nawir sebagai Guru Besar Ilmu Hadis.

Pertama, disiplin Ilmu Hadis dipandang sabagai disiplin ilmu keislaman yang kurang banyak digeluti. Padahal, kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya, Ilmu Hadis memegang peranan strategis dalam pemeliharaan ajaran-ajaran Islam. Kitab-kitab dan literatur klasik hadis maupun ilmu hadis juga menempati urutan jumlah terbanyak dalam khazanak literatur ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, cabang-cabang disiplin Ilmu Hadis juga merupakan yang paling banyak dan paling njelimet dibandingkan disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya. Tidak berlebihan kalau Prof. Dr. Said Agil Husein al-Munawwar, mantan Menteri Agama dan pakar Hadis Indonesia, mengatakan bahwa kalau seseorang menghabiskan seluruh umurnya untuk menelaah dan mempelajari literatur-literatur hadis saja, maka ia tidak akan mampu melakukannya, karena umurnya segera berakhir sebelum khazanah literatur hadis tersebut selesai dipelajarinya.

Kedua, karena dianggap njelimet maka disiplin Ilmu Hadis tidak banyak dijamah oleh sarjana-sarjana Muslim. Ilmu Hadis sering dianggap sebagai kajian masa lalu yang telah selesai oleh para ulama abad-abad klasik dan pertengahan. Padahal, untuk konteks sekarang,

Ilmu Hadis merupakan satu cabang ilmu keislaman yang sangat penting. Banyak yang selama ini dipandang sebagai hadis Nabi Saw. dan sangat populer di kalangan umat Islam, ternyata setelah ditelaah ulang bukan bersumber dari Nabi Saw. Padahal, Nabi Saw. dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa siapa yang berdusta atas nama beliau, maka ia hendaklah bersiap-siap untuk masuk neraka. Dari sini Ilmu Hadis memainkan peranan penting dalam memfilter mana yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang tidak.

Ketiga, berkaitan dengan hal di atas, tidak sedikit kalangan pengkaji Islam dari Barat (Orientalis) yang mengarahkan serangannya terhadap bidang ini. Disiplin hadis dan ilmu hadis paling rentan mendapat kritikan. Sebagian orientalis, di antaranya adalah Ignaz Goldziher, Snouck Hurgronje dan Joseph Schacht, menyimpulkan bahwa hadis-hadis ditulis jauh setelah Nabi Saw. wafat. Mereka memandang bahwa banyak hadis palsu yang berkembang setelah Nabi wafat. Ini mengantarkan mereka pada kesimpulan bahwa hadis-hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik. Mereka melupakan jasa besar para ulama hadis yang telah berjuang dan berusaha memelihara otentisitas hadis dengan menggunakan metode-metode yang untuk ukuran saat ini sangat luar biasa dan mengagumkan. Sebelum pakar-pakar Barat modern menyusun metodologi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, para muhadditsîn abad klasik telah merumuskan metode yang mumpuni dan sampai saat ini masih dipakai.

Dunia Islam membutuhan banyak pakar Hadis Ilmu Hadis untuk menjawab tantangan demikian. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA. adalah sedikit di antara pakar yang bergelut menekuni bidang ini. Diharapkan keberhasilan Prof. Nawir ini memperoleh puncak pengakuan akademik memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan kajian Hadis Ilmu Hadis.

Sebagai langkah awal, keluarga besar IAIN Sumatera Utara merasa bersyukur atas keberhasilan tersebut. Kini kita menunggu kiprah Prof. Nawir yang lebih intens dalam mengembangkan ilmunya. Sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan ini, maka buku ini merupakan dedikasi atas pengukuhan Prof. Nawir. Tradisi penulisan buku dedikasi untuk mengiringi keberhasilan seorang dosen IAIN Sumatera Utara menjadi Guru Besar sudah mulai dirintis sejak beberapa tahun yang lalu dan tentu menjadi sunnah hasanah yang layak dikembangkan dan dilestarikan. Selain merekam perjalanan intelektual Guru Besar tersebut hingga meraih puncak karier, buku ini juga menyajikan bunga rampai tuliasan kolega Sang Guru Besar

dalam disiplin ilmu yang ditekuninya. Dari sini diharapkan agar dapat diperoleh gambaran dan sumbangan pemikiran para kolega tentang perkembangan ilmu tersebut. Sebagai bunga rampai, tentu saja buku ini masih belum sempurna. Karena itu, sumbang saran yang konstruktif tentunya sangat diharapkan dari pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Sebagai editor saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nawir yang telah memberi amanah kepada saya untuk meramu dan meracik gagasan-gagasan yang tertuang dalam tulisan para kontributor sehingga dapat dinikmati pembaca. Terima kasih juga kepada para kontributor yang telah menyumbangkan tulisan mereka dalam buku ini.

Terakhir, tak ada gading yang tak retak. Sebagai editor saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dalam proses editing buku ini. Semoga bermanfaat. Amin.

> Medan, 10 Zulhijjah 1430 H 27 Nopember 2009 M

> > MUHAMMAD IQBAL

### SAMBUTAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN SU

Ucapan Selamat, tampaknya, patut membuka kata sambutan ini. Pertama sekali, selamat untuk Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA yang kini telah mencapai level tertinggi gelar akademis—telah menjadi Guru Besar Ilmu Hadis. Sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN SU, saya merasa sangat beruntung karena semenjak beberapa tahun terakhir memiliki kesempatan bekerja sama dengan Prof. Nawir. Dalam proses itu saya menjadi saksi hidup bagi ketekunannya mempelajari, meneliti, dan mengembangkan Ilmu Hadis. Pencapaian guru besar Prof. Nawir terasa lebih spesial lagi, karena terjadi pada *timing* yang sempurna, yakni beriringan dengan mulai beroperasinya Program Studi Tafsir-Hadis pada Program Pascasarjana IAIN SU.

Lalu, selamat pula untuk IAIN SU yang kini memiliki tambahan seorang guru besar dalam *squad*-nya. Sebab, menjadi guru besar bukan saja merupakan capaian individual seorang dosen, tetapi pada hakikatnya juga merupakan capaian institusional lembaga akademis tempatnya bernaung. Dengan menjadi guru besar, Prof. Nawir tidak hanya telah membuktikan kapasitas ilmiahnya sebagai seorang individu; capaian tersebut juga merupakan sumbangsih besar bagi upaya peningkatan martabat akademis IAIN SU Medan.

Selanjutnya, saya ingin memberikan apresiasi tertinggi terhadap penerbitan buku antologi ini, karena beberapa hal. Menurut hemat saya, wajib hukumnya mengapresiasi terbitnya sebuah buku, sebab publikasi adalah penanda paling absah bagi produktivitas akademis. Jadi, buku ini adalah sebuah kesaksian bagi produktivitas temanteman para kontributor. Apresiasi saya juga terkait dengan momentum penerbitan buku ini, yakni pengukuhan seorang guru besar. Bagi saya, hadiah akademis seperti ini adalah pilihan terbaik untuk menandai rasa syukur terhadap sebuah capaian akademis pula. Ini adalah sebuah hadiah 'abadi' yang tidak akan dimakan masa. Akhirnya, buku ini—sebagaimana halnya semua buku lain—

patut diapresiasi sebab ia adalah merupakan kontribusi yang kongkret terhadap upaya membangun tradisi ilmiah yang lebih baik di IAIN SU. Buku ini telah memberi peluang bagi para penulis, yang sebagiannya adalah penulis pemula, untuk mengemukakan dan merekamkan gagasan-gagasannya. Begitu pun dengan Sang Editor, yang telah mengerahkan kemampuannya untuk menganyam tulisan yang ada hingga menjadi sebuah kado anggun seperti ini.

Akhirnya, semoga buku ini hanyalah merupakan satu ruas dari rangkaian penerbitan lebih lanjut di masa-masa mendatang.

Medan, Agustus 2009

Prof. Dr. Hasan Asari, M.A.

Direktur PPs IAIN SU

### SAMBUTAN

### REKTOR IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Yang Maha Mulia, Yang mengajarkan manusia dengan *qalam*, mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang telah membawa manusia kepada iman dan Islam serta peradaban.

Menjadi Guru Besar adalah dambaan setiap dosen. Hari ini kita menyaksikan lagi bertambahnya Guru Besar IAIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A. dalam bidang Ilmu Hadis. Tentu saja pertambahan ini akan semakin memantapkan posisi IAIN Sumatera Utara sebagai pusat keunggulan pengkajian ilmu-ilmu keislaman di tengah-tengah percaturan lokal, nasional maupun global. Ini juga diharapkan dapat memicu dan memacu dosen-dosen lainnya untuk meraih hal yang telah diraih oleh Prof. Nawir.

Satu tradisi baik yang beberapa tahun ini telah dirintis oleh temanteman dosen lainnya, bahwa pengukuhan seorang Guru Besar diiringi dengan penerbitan buku kumpulan tulisan para kolega sebagai kado bagi Guru Besar yang bersangkutan. Buku ini, selain merupakan kado bagi Prof. Nawir, juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Saya menyambut baik tradisi ini dan layak diteruskan.

Ada beberapa alasan mengapa tradisi ini menjadi penting dilestarikan dan dilanjutkan. *Pertama*, penerbitan buku kado ini akan menjadi salah satu upaya untuk menggalakkan tradisi tulis di kalangan dosen-dosen IAIN Sumatera Utara. Seorang dosen bukan hanya dituntut untuk mampu mentransfer ilmunya di kelas kepada mahasiswa, tetapi juga harus mampu mengaktualisasikan dan meng-up datenya dalam bentuk karya tulis. Dua kegiatan ini, mengajar dan menulis, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari seorang dosen.

Kedua, terkumpulnya tulisan-tulisan ini menjadi sebuah buku merupakan kado terbaik buat Guru Besar yang dikukuhkan, karena kebahagiaan seorang ilmuwan adalah apresiasi dari para kolega yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis. Saya melihat dalam buku ini bahwa penulis-penulis yang menyumbang tulisan mereka bukan hanya dari kalangan internal IAIN Sumatera Utara, melainkan juga dari Padang, Padangsidempuan, Jakarta, Yogyakarta dan Jambi. Ini memperlihatkan bahwa *link* atau jaringan Prof. Dr. Nawir Yuslem bukan hanya di IAIN Sumatera Utara, melainkan juga telah menasional, bahkan internasional, mengingat Prof. Nawir adalah juga alumni S.2 Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada. Tentu saja bagi IAIN Sumatera Utara ini merupakan potensi yang sangat penting, yang diharapkan akan membawa IAIN Sumatera Utara ke depan menjadi lebih baik dan lebih diperhitungkan dunia luar. Berdasakan hal-hal di atas, saya menyambut baik penulisan buku ini.

Kepada Prof. Nawir Yuslem, saya mengucapkan selamat meraih jabatan akademis tertinggi ini. Menjadi seorang Guru Besar bukanlah merupakan puncak dari kegiatan akademik ilmiah. Guru Besar adalah awal sebuah tanggung jawab yang lebih besar dan lebih berat untuk melahirkan karya-karya akademik yang bermutu. Seorang Guru Besar dituntut untuk tetap berkarya dan berkarya terus. Seorang Guru Besar juga dituntut untuk mampu menjadi teladan, terutama bagi para koleganya, dalam sikap ilmiah, produktivitas karya ilmiah dan kesehariannya. Selama ini memang saya melihat Prof. Nawir aktif melahirkan karya-karya ilmiah seperti buku dan konsisten dalam disiplin Ilmu Hadis yang digelutinya. Ini tentu saja diharapkan dapat memberi semangat bagi dosen-dosen yang lebih muda untuk dapat mengikuti jejak langkahnya.

Sekali lagi, selamat untuk Prof. Nawir Yuslem. Selamat juga untuk keluarga Prof. Nawir Yuslem yang tentu saja dukungan lahir batin yang diberikan kepada beliau tidak kecil, sehingga meraih gelar Guru Besar. Semoga dapat menerapkan ilmu padi dalam kesehariannya. Amin.

Medan, 28 Agustus 2009 M 7 Ramadhan 1430 H Rektor,

Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A.

### DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	V
Dari Editor	vi
Sambutan Direktur Program Pascasarjana IAIN SU	ix
Sambutan Rektor IAIN SU	xi
Daftar Isi	xiii
Sketsa Perjalanan Hidupku	1
Selintas tentang Sejarah Perkembangan Hadis  1. Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in	29
Muhammad Iqbal	30
Irwan S	43
Pendekatan Baru dalam Memahami Hadis	59
Nawir Yuslem	60
4. Metodologi Pemahaman Hadis Studi Kasus Hadis-hadis Tanawwuʻ al-ʻIbâdah	
Edi Safri	86
5. Memperbincangkan Hadis Mauqûf dan Maqthû' (Reformasi Pemahaman Hadis)	
Baharuddin	96
6. Kritik Matan: Dasar-Dasar Penelitian Matan	
Azhari Akmal Tarigan	112
Memahami Hadis	
Abd. Mukti	124
Sunnah dalam Kajian Kontemporer	137
8. Konsep Sunnah dalam Perspektif Joseph Schacht	120
Faisar Ananda Arfa	138

DAFTAR ISI | xiii

9. Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis	
Ardiansyah	149
Hadis dalam Kaitannya dengan Hukum Islam 10. Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Agama (Kajian Hadis dengan Pendekatan Tematik)	175
Abd. Rahman Dahlan	176
Chuzaimah Batubara	193
Akh. Minhaji	219
Nur Ahmad Fadhil Lubis	248
حكم التأسي بأفعال النبي المجردة (السنة الفعلية المجردة) عند قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي.14	
بقلم : الدكتور محمد أمر عدلي	265
<b>Takhrij Hadis</b> 15. Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli ( <i>Ihtikâr</i> ) Menurut Hadis	283
Sukiati	284
Khoiruddin Nasution	300
Ahmad Syukri Saleh	313
BIODATA KONTRIBUTOR	330

CONSEP SUNNAH DALAM PERSPEKTIF
JOSEPH SCHACHT

### SUNNAH DALAM

### KAJIAN KONTEMPORER

Namus penelitian historis dan seniologia yang dilakukan oleh oseph Schacht, seorang pakar hukum Islam berkehangsaan Jerman, sembawanya kepada sebuah kesimpulan bahwa konsep sumah uhanlah sesuatu yang buru, bahkan konsep ini telah ada sepanjang uhanlah sesuatu yang buru, bahkan konsep ini telah ada sepanjang sigirah orang Arab, Bertumpu pada kecenderungan kesarianaan ukum yang muncid di Higaz, Irak, dan Syria pada abad kedua Hijrah an dari gumber-aumber lama yang terpelihara dari periode ini separti Muncarhida Imam Malik dan Arar Ahu Yusut dan Syribani. Chacht melakukan rekonstruksi "pembentukan mori hukum". Ila tempertanyakan sumber hukum yang diambil oleh "sekolah ukum klasik". Hasil yang paling penring dari penyehdidan Schacht ukum klasik". Hasil yang paling penring dari penyehdidan Schacht eksait dangan hadis-hadis hukum tersebut. Ternyata pada masa tersebut sekolah-sekutah hukum tersebut. Ternyata pada masa tersebut ari Habi seperti yang dituntut laman Syah", bahkan mereka ari Habi seperti yang dituntut laman Syah", bahkan mereka ari Habi seperti yang dituntut laman Syah", bahkan mereka erdankan henjahan mengan mereka belam mengan hadis yang berasal dari sahabat dan rahi'in

### KONSEP SUNNAH DALAM PERSPEKTIF JOSEPH SCHACHT

#### Faisar Ananda Arfa

#### Pendahuluan

Sunnah merupakan istilah yang sangat popular di kalangan masyarakat Muslim. Kata sunnah biasanya diikuti oleh frasa rasulillah yang kemudian menjadi rangkain kata sunnah rasulillah. Secara umum gabungan kata-kata ini dimaknakan dengan semua perkataan, perbuatan dan penetapan yang berasal dari Rasulullah SAW. Istilah ini selalu dipergunakan di dalam literatur hukum Islam untuk mewakili sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bagi banyak peminat studi hukum Islam penggunaan istilah sunnah dan penempatannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted sejak awal Islam dan hierarki tersebut meluncur dengan mulus dari ucapan yang mulia Rasululullah Saw.

Namun penelitian historis dan sosiologis yang dilakukan oleh Joseph Schacht, seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Jerman, membawanya kepada sebuah kesimpulan bahwa konsep sunnah bukanlah sesuatu yang baru, bahkan konsep ini telah ada sepanjang sejarah orang Arab. Bertumpu pada kecenderungan kesarjanaan hukum yang muncul di Hijaz, Irak, dan Syria pada abad kedua Hijrah dan dari sumber-sumber lama yang terpelihara dari periode ini seperti Muwaththa' Imam Malik dan Atsar Abu Yusuf dan Syaibani, Schacht melakukan rekonstruksi "pembentukan teori hukum". Ia mempertanyakan sumber hukum yang diambil oleh "sekolah hukum klasik". Hasil yang paling penting dari penyelidikan Schacht terkait dengan hadis-hadis hukum dan konsep sunnah menurut sekolah-sekolah hukum tersebut. Ternyata pada masa tersebut mereka belum mengenal dan mengakui keabsolutan prioritas hadis dari Nabi seperti yang dituntut Imam Syafi'i, bahkan mereka berdalil dengan hadis yang berasal dari sahabat dan tabi'in. Sedangkan keniscayaan menisbahkannya kepada Rasulullah dan

penempatannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua merupakan hasil kreasi dari Imam al-Syafi'i, seorang juris abad kedua Hijrah. Tulisan ini akan mencoba untuk mengeksplorasi pandangan Joseph Schacht tentang konsep sunnah tersebut, serta argumen-argumen yang dikemukakannya.1

#### Tradisi Arab Pra-Islam

Menurut Schacht, sunnah bermakna "living tradition", tradisi hidup. Konsep ini mewakili sebuah istilah yang menggambarkan tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Arab pra-Islam. Tokoh yang paling berpengaruh dalam menciptakan sunnah pada masyarakat Arab pra-Islam adalah para hakim yang selalu dimintai pendapat atau keputusan mereka dalam menyelesaikan perkaraperkara yang terjadi di dalam masyarakat. Para hakim ini tidak harus ketua suku, melainkan orang-orang bijak yang dipercaya mempunyai pengalaman hidup dan memiliki kebijaksanaan di dalam memutuskan dan menyelesaikan konflik-konfilik yang terjadi. Konsep sunnah pra-Islam masuk ke dalam Islam yang pada gilirannya menjadi sangat populer dalam kehidupan orang Arab Islam. H.A.R. Gibb menyatakan bahwa istilah sunnah bermakna "kebiasaan dalam sebuah komunitas yang diberitakan secara lisan". Sebenarnya orang-orang Islam, kata Ignaz Goldziher, tidak perlu menciptakan konsep dan pentingnya sunnah dalam praktik hidup. Hal tersebut sudah lama akrab pada masyarakat Arab sebelum Islam. Bagi mereka sunnah berarti seluruh peraturan-peraturan yang sesuai dengan tradisi-tradisi Arab dan warisan-warisan nenek moyang serta adat kebiasaan. Menurut bangsa Arab kuno, sunnah adalah peraturan emas; apa saja yang telah menjadi adat adalah benar dan patut; apa yang dilakukan nenek moyang mereka pantas untuk ditiru. Konsekuensinya, sunnah tidak memberikan ruang bagi inovasi, dan menolak setiap kemungkinan adanya inovasi, dalam hal ini Islam termasuk satu di antarannya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Joseph Schacht seorang murid dari Bergstrasser dan Snouck Hurgronje mengikuti metode gurunya telah mempublikasikan bukunya yang berjudul The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Berbeda dari gurunya yang menjadikan Muwaththa' Imam Malik sebagai starting point, Schacht mengambil karya al-Syafi'i, pada akhir abad kedua Hijrah, sebagai acuan untuk secara kritis melakukan analisis teori dan praktik jurisprudensi pada era tersebut, dan mencoba untuk menempatkan fiqh pada dasar metodologi yang kuat.

"Sekali Islam unggul, bahkan pada setiap suku Arab, konsep-konsep lama kembali ke permukaan dengan sendirinya, apa yang semula dianggap inovasi sekarang menjadi sesuatu yang mesti dilaksanakan, menjadi suatu hal yang disakralkan lewat jalan preseden dan tradisi, yakni sunnah. Konsep lama Arab tentang sunnah menjadi konsep sentral dalam hukum Islam."<sup>2</sup>

Menurut Goldziher, istilah sunnah tetap digunakan seperti sebelumnya, hanya sedikit dipengaruhi oleh Islam. Dalam konsep para suksesor Nabi Muhammad (tâbiu't tâbi'în) dan masyarakat Islam terdahulu, sunnah bermakna perbuatan apa saja yang dibuktikan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.dan para sahabat. Sama seperti orang Arab kuno yang mengagungkan nenek moyang, komunitas muslim juga diperintahkan untuk memegang dan mengikuti sunnah yang baru tersebut. Karena itu, konsep sunnah merupakan varian dari konsep bangsa Arab kuno.

Menurut Schacht, dua khalifah Islam, Abu Bakar dan Umar memakai istilah sunnah bukan dalam konteks hukum, melainkan dalam konteks politik, yang berarti kebijaksanaan dan administrasi kekhalifahan. Sunnah Nabi ketika itu dipergunakan sebagai jembatan antara sunnah Abu Bakar dan Umar dengan Al-Quran. Khalifah Islam tetap menggunakan konsep sunnah dan mengombinasikannya dengan sunnah yang ada di daerah-daerah taklukan di luar Arabia, sama seperti waktu hidup Nabi Muhammad SAW.ketika sunnah dipergunakan untuk menyelesaikan problem masyarakat Muslim. Ini untuk membuktikan Islam sebagai agama yang fleksibel di daerah-daerah taklukan tersebut. Schacht mengatakan, "selama tidak ada moral agama yang melarang sebuah transaksi atau sikap hidup, secara aspek hukum hal-hal tersebut merupakan kebolehan bagi orang-orang Islam." Toleransi terhadap agama-agama, metode perpajakan, institusi wakaf adalah beberapa contoh dari praktik-praktik hukum yang berasal dari tradisi-tradisi di daerah taklukan Islam.

### Sunnah dan Tradisi yang Hidup di Masyarakat

Kita bicarakan kembali di sini tentang konsep sunnah Nabi yang menurut para tradisionalis merupakan sumber yang otentik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), h.17.

Schacht sebaliknya berpendapat bahwa istilah "Sunnah Nabi" secara otentik baru dapat dibuktikan melalui sebuah surat yang dikirimkan oleh Abdullah ibn 'Ibad, seorang pemimpin Khawarij, kepada Khalifah Umaiyah yang bernama Abd al-Malik sekitar tahun 76 H/695 M. Hasan al-Basri juga menulis satu risalah untuk Malik, menggunakan istilah yang sama, namun dalam konotasi teologi. Goldziher juga telah menunjukkan bahwa istilah itu milik orang Arab yang diambil alih oleh Islam. Morgolouth menyimpulkan bahwa sunnah sebagai prinsip hukum mulanya dimaksudkan sebagai ideal atau penggunaan yang normatif di dalam masyarakat, hanya kemudian istilah itu dipergunakan dalam makna yang sempit, yakni preseden yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. 5

Schacht percaya bahwa selama tujuh puluh tahun sejarah berlalu konsep sunnah Nabi tidak begitu dikenal di dalam masyarakat Islam. Untuk mendukung ide tersebut, Schacht berpegang bahwa istilah sunnah itu sendiri yang maknanya tidak lain daripada 'preseden' atau 'jalan hidup'. Dia mengutip Ibn al-Muqaffa', seorang sekretaris Negara pada akhir pemerintah Umaiyah, yang berpendapat bahwa sunnah, yang dipahami pada masa tersebut, bukan didasarkan pada preseden yang diperbuat oleh Nabi maupun para khalifah Islam, akan tetapi sebahagian besarnya didasarkan pada regulasi administrasi pemerintahan Umaiyah. Yang bebas untuk menciptakan dan menkodifikasi adalah Khalifah.

Oleh karena itu Schacht menyebut sunnah yang dipahami oleh sekolah-sekolah hukum pada masa dahulu itu sebagai tradisi hidup. Dia mengambil bukti dari teks-teks yang ditulis oleh orang Madinah. Sebagai contoh, *Muwaththa*' Imam Malik, yang menyatakan bahwa Malik ada mengutip hadis- hadis mursal tentang *hak suf'ah*, dengan otoritas dari Ibn Musayyab dan Abu Salman ibn Abd al-Rahman, dan Malik kemudian berkomentar, "hasilnya sama dengan sunnah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Joseph Schacht, *An Introduction to Islamis law* (Oxford:Clarendon Press, 1964), h.18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ignaz Goldziher, "The Principle of law in Islam," The Historians' *History of the world* 8, 1904, h. 2994-304.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>D.S. Morgoliuth, Early Development of Mohammedanism, (London: 1914), h. 69-75.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Joseph Schacht, *Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press 1959), h.58.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibn al-Muqaffa', "Risâlah fi al-Sha<u>h</u>âbah", dalam *Rasâ'il al-Bulaghâ*, ed. Muhammad Kurd 'Ali, (Kairo:1913), h. 126.

yang tidak ada perselisihan di antara kita." Dia kemudian menyatakan ada mendengar Ibn Musayyib dan Sulaiman ibn Yasar ditanya orang apakah ada sunnah tentang hak suf'ah? Mereka menjawab ada, lalu mereka memberikan jawaban terhadap masalah hukum tersebut. Padahal menurut Schacht, dikala itu belum ada hadis Nabi maupun dari sahabat tentang masalah tersebut. Hadis mursal tersebut datang belakangan, sedangkan isnad yang terdiri dari Ibn Musaiyab dan Abu Salamah palsu. Hadis mursal tersebut ternyata lebih detil dari yang sebelumnya, membuktikan bahwa dia datang belakangan.8 Schacht di sini bermaksud untuk menunjukan bahwa sebuah sunnah ditetapkan oleh ahli Madinah apabila para sahabat Nabi memegang sebuah pendapat yang sama terhadap sebuah kasus hukum dan tidak ada orang yang menentang pendapat tersebut. Dia kemudian menyimpulkan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada di kitab Muwaththa' memberikan implikasi bahwa sunnah menurut Imam Malik tidak identik dengan matan hadis yang berasal dari Nabi.9

Elemen dari praktik dalam tradisi hidup (sunnah) orang Madinah diekspresikan dengan istilah seperti 'amal' 'praktik', al-'amal al-mujtama' 'alaih' 'praktik yang disetujui secara umum', al-amr 'indanâ' 'praktik kami', al-amr al-mujtama' 'alaihi indana' 'praktik yang disepakati di sisi kami', al-amr alladzî lâ khilâf fih indanâ' 'praktik yang tidak ada perselisihan di kalangan kami', adalah istilah-istilah yang muncul di dalam kitab Muwaththa'. Ini disebut juga 'al-amr al-qadîm' 'praktik lama'.

Bahwa praktik (sunnah) terlebih dahulu ada dan hadis Nabi serta sahabat muncul kemudian secara jelas dinyatakan dalam kitab Mudawwana, iv, h.28, ketika Ibn Qasim memberikan justifikasi teoretis tentang pendapat ulama Madinah: Dia Berkata, "hadis ini telah datang kepada kami, dan bila ia ada dipraktikkan secara turun temurun, maka hal tersebut benar dapat diikuti. Namun tampaknya hal ini seperti hadis-hadis lain yang tidak diikuti oleh praktik. (Di sini Ibn Qasim memberi contoh-contoh hadis dari Nabi dan Sahabat). Tetapi hadis-hadis ini tidak kuat dan tidak berakar (lam taasytadd wa lam taqwa), sedangkan praktik berbeda, dan seluruh masyarakat serta para sahabat sendiri bertindak dengan aturan yang berbeda. Jadi hadis-hadis tersebut tidak didiskreditkan

<sup>8</sup> Schacht, Origins, h.61.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, 62.

dan tidak pula dijalankan (ghair mukadzdzab bih walâ ma`mul bih). Hadis-hadis tersebut telah melalui para sahabat kepada tabi`in dan orang-orang sesudah mereka, tanpa keraguan dalam transmisinya. Namun apa yang hilang dari praktik telah dikesampingkan dan dianggap tidak mempunyai otoritas, hanya yang sesuai dengan praktik (sunnah) yang akan diakui. Sekarang aturan-aturan yang telah mapan dan didampingi oleh praktik (sunnah) telah diekpresikan ke dalam kata-kata Rasul... kata-kata Umar....<sup>10</sup>

Ulama Madinah mempertentangkan antara 'praktik' 'sunnah' dengan hadis. Deadlock antara kedua prinsip ini diilustrasikan dengan baik melalui anekdot yang diliris oleh Thabari (Annales, iii, 2505) dari otoritas Malik. Muhammad ibn Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm adalah seorang hakim di Madinah telah memberikan keputusan yang berbeda dari hadis. Ketika tiba di rumah, saudaranya Abdallah ibn Abu bakr, berkata "Saudaraku, engkau telah memberikan keputusan?". "Sudah, saudaraku," jawabnya. "Bagaimana dengan hadis, saudaraku, hadis penting sebagai dasar keputusan itu." tanya Abdallah lagi. Muhammad kemudian menjawab: "Alah, bagaimana dengan kebiasaan?" –artinya praktik umum yang hidup di Madinah, yang dianggap lebih mempunyai otoritas terahadap sebuah hadis.<sup>11</sup>

Al-Awza'i, seorang ulama terkenal di Syria, walaupun tahu tentang sunah Nabi Saw., tidak mengidentifikasikannya dengan hadis yang formal. Dia hanya membatasi diri dengan tradisi yang tidak formal tanpa isnad serta legal maxim yang terkenal sebagai suatu cara menunjukkan keberadaan sunnah lama yang dikembalikan kepada Nabi. Idenya tentang tradisi yang hidup didasarkan pada adat yang ada, dalam banyak kasus, diproyeksikan ke belakangan kepada otoritas yang lebih tinggi seperti Umar ibn Abdul Aziz atau dia sendiri yang mengidealisasikannya. Bahkan Awza'i menganggap bahwa keputusan para pendahulunya merupakan praktik yang harus dilaksanakan terus. Oleh karena itu, adat istiadat kaum muslimin merupakan unsur yang sangat menentukan, sedangkan reference kepada Nabi atau khalifah yang pertama merupakan optional, bahkan bukan merupakan hal yang perlu untuk menetapkan sebuah sunnah.<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Schacht, Origins, 61

<sup>11</sup> Ibid, 64.

<sup>12</sup> Ibid, 70.

Ulama Irak dalam memandang sunnah tidak lebih dari cara pandang Ulama Madinah. Dengan referensi pada sebuah pernyataan Ulama Irak, "Kami melaksanakan ini berdasarkan sunnah", Schacht berkata bahwa mereka menggunakan sunnah sebagai argumen walaupun mereka tidak dapat menunjukkan satu hadis yang relevan terhadap kasus yang dibicarakan. Abu Yusuf, seorang ahli hukum dari Irak, membedakan antara apa yang didengarnya dari Nabi, atsar, dan sunnah yang populer. Yang terakhir ini menurut Schacht tidak lain adalah doktrin Mazhab. Bagi Abu Yusuf, sunnah tidak mesti dikaitkan dengan Nabi. Dia mengutip Ali yang berkata bahwa Nabi dan Abu Bakar menghukum 40 kali cambuk terhadap peminum khamar, sedangkan Umar menghukum 80 kali cambuk. Kemudian Abu Yusuf berkata: "Ini merupakan sunnah, dan para sahabat kami setuju bahwa hukuman meminum khamar adalah 80 kali cambuk."

Bagi Ulama Irak hadis dari *tâbi'în* sama kuatnya dengan hadis dari para sahabat, bahkan lebih sering dikutip. Dari sini Schacht menyimpulkan bahwa referensi kepada tabi'in mendahului referensi kepada para sahabat. Jadi, ia secara sukses membangun sebuah skema perkembangan yang di dalamnya referensi kepada tabi'in lebih dahulu dan kepada Nabi lebih belakangan.

Membandingkan antara ahli Madinah dan ahli Irak tentang pandangan mereka terhadap sunnah Nabi, Schacht kemudian menyimpulkan:

"Sunnah Nabi yang dipahami oleh ahli Irak tidak identik dengan, dan tidak mesti diekspresikan oleh Nabi. Hal itu tidak lain adalah tradisi yang hidup pada Mazhab yang dinisbahkan ke masa Nabi. Konsep ini hanya dianut oleh Awza`i, tidak dianut oleh ahli Medinah. Pengertian ini juga tidak dapat dianggap umum bagi semua mazhab, tidak juga di antara ahli Syiria dan ahli Irak. Bukti-bukti menunjukan secara pasti kepada Irak sebagai asal dari konsep sunnah Nabi ini. Para ahli Iraklah yang lebih familiar terhadap konsep sunnah nabi sebelum era imam Syafi`i, bukan ahli Madinah." 14

Menurut Schacht, Syafi'i merupakan orang pertama yang menentukan bahwa sunnah dapat ditetapkan hanya oleh hadis yang berasal dari Nabi, bukan lewat 'kebiasaan' atau lewat konsensus.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Ibid, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid*, h. 76

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Schacht, Introduction, h.10-49; law and Justice," in The Cambridge History of Islam 2 (Cambridge Unviversity Press, 1970), h. 539-555;

Dengan pernyataan ini, Syafi'i menyerang ide- ide lama tentang sunnah, 'Kebiasaan' dan 'tradisi hidup'. Dia mengeritik ulama Mesir asal Madinah sebagai berikut:

Jadi kamu mengutip di dalam buku ini (Muwatta') sebuah hadis nabi yang authentic beserta dua hadis dari Umar, Kemudian kamu menyimpang dari hadis-hadis tersebut dengan alasan sebuah keputusan tidak dapat ditetapkan denagn menggunakan hadishadis tersebut, karena kebiasaan tidak menyatakan begitu

Kamu juga tidak dapat melaporkan satupn pernyataan yang menentang dari seorang ahli yang aku tahu ketika kamu tidak setuju dengan kekuatan sunnah Nabi yang dengan sendirinya menurut kami cukup unutk menolak satu kebiasaan dan kamu bukan hanya tidak setuju dengan sunnah tetapi juga dengan'Umar'. Pada saat yang sama, kamu merujuk kepada kebiasaan, yang menurut kami sampai saat ini kamu tidak mampu menjelaskan arti tentang kebiasaan itu. Tidak juga menurutku kamu akan mampu. 16

Dengan kritik Syafi'i terhadap ahli Madinah ini Schacht yakin bahwa konsep sunnah pada dasarnya tidak begitu populer, terbukti bagi ahli Madinah sendiri satu kebiasaan lebih utama dari sebuah pernyataan yang berasal dari Rasul. Ibnu Tumart (w. 534/11300, seorang pendiri gerakan politik keagamaan di Afrika Utara, Muwahhidûn, berpegang bahwa hukum agama harus didasarkan kepada Al-Quran, sunnah, serta ijma', yang dibatasainya dengan konsensus para sahabat. Namun ketika menetapkan sunnah, dia mendahulukan praktik penduduk Madinah daripada hadis, jadi 'amal ahl Madinah menjadi argumen desisifnya, sedangkan Muwaththa' Imam Malik merupakan salah satu buku pegangannya. 17

Dapat digambarkan bahwa menurut Schacht, "Tradisi hidup" (sunnah) dari sekolah hukum klasik, yang aslinya anonymous, acak dan bersifat sekunder serta dilabelkan kepada personal tertentu dari generasi tabi'in, secara garis besar berasal dari ra'yu (pendapat pribadi); "tradisi hidup" ini kemudian dilabelkan kepada para sahabat pada tahap kedua; dan akhirnya keseluruhan sistem ini terganggu dan dipengaruhi oleh hadis-hadis dari Rasul yang dimunculkan ke tengah-tengah sirkulasi oleh "para ahli hadis" abad kedua Hijrah.

<sup>&</sup>quot;A reevaluation of Islamic Tradition," Journal of the Royal Asiaitc Society 49 (1949), h. 43-54.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Al-Syafi'i, "Kitab Ikhtilâf Mâlik wa al-Syâfi'i", dalam Al-Umm (Kairo: 1357H), h.68.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Schacht, An Introduction, 64.

Hadis-hadis yang berisi sunnah diklasifikasikan kepada tiga jenis, dari Rasul, dari sahabat dan dari tabi'in menunjukkan sebuah proses perkembangan antara tahun 150 H-250 H. yang dalam kasus ini hadis Nabi menjadi kuat dalam lima puluh tahun antara al-Syafi'i dan koleksi-koleksi klasik yang oleh Schacht diatributkan untuk melekatkan pengaruh al-Syafi'i dan ahli hadis.

Sarjana Barat yang mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Schacht adalah GHA. Jyunboll. Dapat dikatakan dia mendukung sebagian besar tesis dan argumen-argumen yang diajukan, bahkan dia melakukan penelitian lebih saksama terhadap sunnah dan hadis yang mengantarkannya pada kesimpulan bahwa konsep sunnah baru mulai didentifikasikan dengan Nabi sekitar enam atau tujuh puluh tahun setelah Nabi Muhammad wafat, yakni menjelang akhir abad pertama Hijrah. 18 Dalam mencapai kesimpulan ini, Jyunboll meneliti kronologi perkembangan hadis serta penjelasan tentang sunnah Nabi dengan rujukan kepada para khalifah Islam. Menurutnya, hanya ada 39 ucapan Nabi yang diriwayatkan melalui Abu Bakar di dalam Kitab Muwaththa' dengan isnad yang tidak lengkap kepada Malik. Di dalam Kitab Musnad Tayalisi hanya ada sembilan hadis yang diriwayatkan melalui Abu Bakar, tujuh di antaranya mengenai masalah tarhîb wa targhîb dan dua di antaranya mengenai sejarah. Di dalam kitab Shahih Muslim, hanya ada lima hadis diriwayatkan lewat Abu Bakar, jumlah yang sama ditemukan juga di dalam Musnad Ibn <u>H</u>anbal. Hal ini menunjukan bahwa Abu Bakar dalam mengambil keputusan tidak memandang contoh-contoh yang ditetapkan oleh Nabi, tetapi dia hanya mengandalkan keputusan yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau tidak demikian halnya, pastilah banyak hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Abu Bakar tercantum di dalam koleksi-koleksi hadis terdahulu. Kenyataan tidak menunjukan hal yang demikian.<sup>19</sup>

Umar, khalifah yang kedua, menurut Jyunboll, tidak menyebut sunnah Nabi sebagai salah satu dasar penyelesaian masalahmasalah. Dalam keadaan sekarat, Umar mengatakan kepada para pengikutnya untuk mencari penyelesaian kasus-kasus di al-Quran, di kalangan Muhajirin, Ansar, penduduk Arabia, dan ahli dzimmah.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>G.H.A.Juynboll, Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance and Authorship of early Hadith, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), h.30.
<sup>19</sup>Ibid, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Ibn Sa'ad, *Kitâb al-Thabaqât al-Kabîr*, 9 volume, iii, I, ed., E. Sachau et. all ii,(Leiden: 1905-1917), h.243.

Dalam kitab *Muwaththa*', dari 234 hadis yang Umar terlibat di dalamnya, hanya lima belas yang menjelaskan tentang ucapan dan tindakan Nabi, tiga di antaranya pengulangan dalam makna yang sama.<sup>21</sup> Ini berarti bahwa Umar bukanlah tokoh yang mendukung terhadap penyebaran hadis Nabi. Jika sunnah Nabi sudah populer pada masa itu, Umar pasti akan banyak merujuk kepada sunah Nabi dalam pernyataan-pernyataannya.

Usman tidak banyak beda dengan Umar dan Abu Bakar dalam hal penyebaran hadis Nabi. Sangat langka ada hadis yang diriwayatkan melalui dirinya, meskipun dia dikenal sebagai tokoh yang selalu dimintai pendapat dalam masalah-masalah hukum.<sup>22</sup> Walaupun banyak para perawi yang meriwayatkan materi-materi dari Usman, tidak satu pun tentang hadis Nabi dalam masalah hukum maupun lainnya tertulis di dalam kitab *Thabaqât Ibn Sa'ad* dengan satu pengecualian sebuah diktum yang terkenal *Man qâla 'alayya mâ lam aqûl.*<sup>23</sup> Usman kelihatannya lebih banyak mengandalkan keputusannya sendiri, terbukti dalam kitab *Muwaththa'* hanya tiga hadis yang diriwayatkan yang berkenaan dengan Nabi.

Jyunboll kemudian menyimpulkan, "sejauh ini pola ini dapat dipercaya. Sebagian besar sumber sejarah menggambarkan ketiga khalifah tersebut lebih bertumpu kepada keputusan mereka sendiri, sedikit sekali merujuk kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul." Selanjutnya dia berkata, "Walaupun konsep tentang sunnah Nabi terkadang disebut di dalam sumber-sumber terdahulu, ternyata pada sebagian besar kasus-kasus, kita hanya menemukan semata-mata sunnah, dengan atau tanpa definite article, sementara konteksnya juga tidak menunjukkan secara jelas kepada siapa atau daerah mana sunnah yang dibicarakan itu digambarkan.<sup>24</sup> Dia lebih lanjut menyatakan, "Walaupun konsep sunnah Nabi kadangkadang muncul di dalam sumber-sumber awal, dalam kenyataan yang umum kita hanya memperoleh kata sunnah saja, sedangkan konteksnya tidak jelas kepada siapa/daerah apa sunnah dalam kalimat itu digambarkan.<sup>25</sup>

Jyunboll di sini bermaksud meyakinkan kita bahwa konsep sunnah tidak selalu harus diidentikkan dengan Nabi, orang lain

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Juynboll, Muslim, h.243.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibn Sa'ad, Kitâb, vol.Ii, h.2 dan 99.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Juynboll, Muslim, h. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid, 32.

juga dapat menciptakan sunnah. Sebagai contohnya adalah Umar Ibn Abdul Aziz, tokoh yang selalu ditonjolkan dalam sejarah sebagai promotor sunnah Nabi, ternyata juga mengambil sunnah dari yang lain. Merupakan bukti yang jelas adalah ucapannya yang dikutip oleh Abd al-Hakam dalam Sirah 'Umar Ibn Abd al-'Aziz, Sanna Rasulullah wa wulatul amri ba'dahu..." Karena Umar II dilahirkan pada tahun 60 H, maka pantas diasumsikan bahwa ide tentang sunnah Nabi dalam kasus apa pun tidak lebih awal dari tahun 80 Hijrah. 26\*\*\*

#### **DAFTAR BACAAN**

- Al-Syafi'i, "Kitab Ikhtilâf Mâlik wa al-Syâfi'i", dalam *Al-Umm*, Kairo: 1357H.
- Goldziher, Ignaz, "The Principle of law in Islam," The Historians dalam *History of the world* 8, 1904.
- Ibn al-Muqaffa', "Risâlah fi al-Sha<u>h</u>âbah", dalam *Rasâ'il al-Bulaghâ*, ed. Muhammad Kurd 'Ali, Kairo:1913.
- Ibn Saʻad, *Kitâb al-Thabaqât al-Kabîr*, 9 volume, iii, I, ed., E. Sachau et. all ii, Leiden: 1905-1917.
- Juynboll, G.H.A., *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance* and *Authorship of early Hadith*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Morgoliuth, DS., Early Development of Mohammedanism, London: 1914.
- Schacht, Joseph, *Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press 1959.
- \_\_\_\_\_\_, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendon Press, 1964.
- \_\_\_\_\_\_, "Law and Justice," dalam *The Cambridge History* of Islam 2 Cambridge University Press, 1970.
- \_\_\_\_\_\_, "A reevaluation of Islamic Tradition," dalam Journal of the Royal Asiaitc Society 49, 1949.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid, 34

### BIODATA KONTRIBUTOR

- Muhammad Iqbal, Pembantu Dekan III Fakultas Syariah IAIN SU, memperoleh gelar Doktor dari IAIN Jakarta, 2005.
- Irwan S, dosen Tafsir Hadis pada Fakultas Tarbiyah IAIN SU, memperoleh Gelar S.2 dari UIN Jakarta.
- Edi Safri, dosen Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, memperoleh gelar Doktor pada UIN Jakarta.
- Baharuddin, Ketua STAIN Padangsidempuan, memperoleh gelar Doktor pada UIN SK Yogyakarta.
- Azhari Akmal Tarigan, dosen Fakultas Syariah IAIN SU, memperoleh gelar M.A. dari IAIN SU, sekarang sedang di penyelesaian studi pada IAIN SU.
- Abd. Mukti, Ketua Prodi Pendidikan Islam PPs IAIN SU, memperoleh gelar Doktor dari UIN SK Yogyakarta.
- Faisar Ananda Arfa, Ketua Prodi Ekonomi Islam, memperoleh gelar M.A. dari IIS McGill Univ. Kanada, dan Dr. dari UIN Jakarta.
- Ardiansyah, Dosen Fakultas Syariah IAIN SU, memperoleh gelar Dr. pada Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaga. KL
- Abd. Rahman Dahlan, dosen FSH UIN Jakarta, memperoleh gelar Dr. pada UIN Kajarta.
- Chuzaimah Batubara, dosen Fakultas Syariah IAIN SU, memperoleh gelar M.A. pada IIS McGill Universitas Kanada, sekarang sedang menyelesaikan disertasi S.3 pada IAIN SU.

- Akh Minhaji, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, meraih gelar Master of Arts dan Doktor dari Institute of Islamic Studies University of McGill, Kanada.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, Rektor IAIN Sumatera Utara, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN SU, memperoleh gelar Master of Arts dan Doktor dari Universitas California Los Angeles, Amerika Serikat.
- Muhammad Amar Adly, Ketua Jurusan Perbandingan Hukum dan Madzhab Fakultas Syariah IAIN SU, memperoleh gelar Master of Arts dan Doktor dari Universitas Sidi Muhammad ibn Abdillah, Fez, Marokko.
- Sukiati, dosen Fakultas Syariah IAIN SU, kandidat Doktor pada IAIN yang sama, memperoleh gelar Master of Arts dari Institute of Islamic Studies University of McGill, Kanada.
- Khoiruddin Nasution, Guru Besar Hukum Islam dan Pembantu Dekan I Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, meraih gelar Master of Arts dari Institute of Islamic Studies University of McGill, Kanada.
- Ahmad Sukri Saleh, Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi., memperoleh gelar Master of Arts dari Institute of Islamic Studies University of McGill, Kanada Doktor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

## Reformasi Pemahaman erhadap

Dari Historisitas Menuju Kontekstualitas

Ilmu Hadis dipandang sabagai disiplin ilmu keislaman yang kurang banyak digeluti. Padahal, kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya, Ilmu Hadis memegang peranan strategis dalam pemeliharaan ajaran-ajaran Islam. Kitab-kitab dan literatur klasik hadis maupun ilmu hadis juga menempati urutan jumlah terbanyak dalam khazanak literatur ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, cabang-cabang disiplin Ilmu Hadis juga merupakan yang paling banyak dan paling njelimet dibandingkan disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya. Tidak berlebihan kalau Prof. Dr. Said Agil Husein al-Munawwar, mantan Menteri Agama dan pakar Hadis Indonesia, mengatakan bahwa kalau seseorang menghabiskan seluruh umurnya untuk menelaah dan mempelajari literatur-literatur hadis saja, maka ia tidak akan mampu melakukannya, karena umurnya segera berakhir sebelum khazanah literatur hadis tersebut selesai dipelajarinya.

CITAPUSTAKA
MEDIA PERINTIS
PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Email : citapustaka@gmail.com
Website : http://www.citapustaka.com